



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/156/KUM/2026

TENTANG

PENAMBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perkada dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing, dan selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perkada dan Peraturan DPRD ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan SKPD terkait penambahan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026, maka perlu melakukan penambahan atas Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/560/KUM/2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penambahan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Propemperkada tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Kepala Daerah tahun berkenaan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Propemperkada tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perangkat Daerah Pemrakarsa wajib menyampaikan paling lama 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir kepada Bagian Hukum, yakni:
- a. naskah Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang secara substansi telah dilakukan pengkajian sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Naskah Akademik atau Penjelasan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diajukan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 Februari 2026

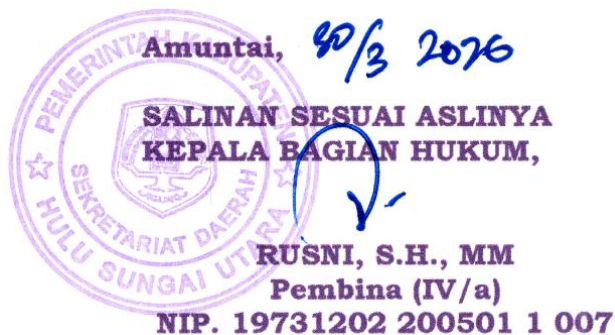
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

SAHRUJANI

Tembusan Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
2. Kepala SKPD Pemrakarsa untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/156/KUM/2026
TANGGAL 24 FEBRUARI 2026
TENTANG PENAMBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR PENAMBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2025

NO.	SKPD PEMRAKARSA	JUDUL PERKADA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1.	Diskominfo	1. Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik	Perpres No.95 Tahun 2018 Perkominfo No. 11 Tahun 2018	Perluasan Pengaturan
		2. Petunjuk Teknis Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat	Perkominfo No. 8/PER/M.KOMINFO/6/2010	Tindaklanjut atas Peraturan Perundang-undangan
2.	Dispersip	3. Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 41 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas	Permendagri No.1 Tahun 2023	Penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan
3.	BPKAD	4. Tata Cara Pengelolaan dan Penghunian Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Permendagri No. 19 Tahun 2016	Tindaklanjut terhadap Peraturan Perundang-Undangan
4.	Bagian Hukum	5. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	UU No. 16 Tahun 2011 Perda Kab. HSU No.1 Tahun 2021	Tindaklanjut atas Peraturan Perundang-undangan

NO.	SKPD PEMRAKARSA	JUDUL PERKADA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
5.	Bagian Organisasi	6. Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 46 tentang Jabatan dan Kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Permen PAN-RB Nomor 39 Tahun 2013	Penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan
		7. Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Danau Panggang dan Balai Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara	Permendagri No. 12 Tahun 2017	Tindaklanjut atas Peraturan Perundang-undangan
6.	RSUD-PB	8. Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara	Permendagri No. 79 Tahun 2018	Tindaklanjut atas Peraturan perundang-undangan
7.	Dishub	9. Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Dalam Daerah	UU No. 23 Tahun 2014 Permenhub No. 61 tahun 2021	Penyesuaian terhadap Peraturan Perundang -undangan

Amuntai, 40/3 2026

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Cap/ttd

SAHRUJANI